

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMANGGILAN PERKARA CERAI
GHAIB MELALUI MEDIA MASSA DI ERA DIGITALISASI**

(Studi di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



Oleh:

AHMAD MUSTAIN AWALUDIN

NIM : 1708201098

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2023 M/1444 H**

HALAMAN JUDUL

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMANGGILAN PERKARA CERAI
GHAIB MELALUI MEDIA MASSA DI ERA DIGITALISASI**

(Studi di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah

Oleh:

AHMAD MUSTAIN AWALUDIN

NIM : 1708201098

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2023 M/1444 H**

ABSTRAK

Ahmad Mustain Awaludin. NIM:1708201098, “PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMANGGILAN PERKARA CERAI GHAIB MELALUI MEDIA MASSA DI ERA DIGITALISASI (Studi di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A)”, 2023.

Perkara dalam perkawinan apabila salah satu diantara pasangan suami istri meninggalkan pasangannya dalam waktu yang lama dan tidak diketahui secara jelas terkait keberadaannya, maka pihak yang ditinggalkan berhak untuk mengajukan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Perceraian yang tergugat atau termohonnya tidak diketahui keberadaannya secara jelas di wilayah Indonesia disebut cerai ghaib. Dalam proses pemanggilan pihak yang dighaibkan, Majelis Hakim akan mengutus jurusita untuk membuat relaas panggilan yang kemudian disampaikan melalui media massa. Hal ini diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Di zaman yang serba teknologi ini atau juga disebut era digitalisasi, Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A dalam pelaksanaan pemanggilan pihak yang di ghaibkan masih menggunakan media massa dalam bentuk radio dan koran. Sedangkan kebanyakan masyarakat jarang menggunakan radio dalam mengakses atau mencari informasi terkini.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok pembahasan yaitu terkait problematika dan pengoptimalannya dalam pelaksanaan pemanggilan pihak yang dighaibkan terhadap perkara cerai ghaib melalui media massa di era digitalisasi ini di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A. Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah untuk mengetahui problematika dalam pelaksanaan pemanggilan pihak yang dighaibkan dalam perkara cerai ghaib serta untuk mengetahui pengoptimalan dalam pelaksanaan pemanggilan pihak yang dighaibkan dalam perkara cerai ghaib melalui media massa di era digitalisasi ini di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif analisis. Data yang diperoleh menggunakan teknik riset lapangan (field research) yang dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi yang kemudian dianalisis.

Adapun hasil penelitian ini yaitu Pemanggilan pihak yang dighaibkan dalam perkara cerai ghaib di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A dilakukan melalui radio Suara Citra Muda Cipanas Dukupuntang Kabupaten Cirebon dan website internet Pengadilan Agama Sumber serta di tempelkan relaas panggilannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Sumber dan Kantor Bupati Kabupaten Cirebon. Sedangkan tergugat/termohon yang dighaibkan, jarang sekali mengakses itu semua, terlebih radio yang dipilih adalah radio lokal yang aksesnya hanya diketahui oleh warga Kabupaten Cirebon saja. Pengadilan Agama Sumber tidak melakukan upaya untuk memaksimalkan panggilan ghaib selain pemanggilan melalui radio karena mengikuti regulasi yang telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pelaksanaan pemanggilan pihak yang dighaibkan oleh Pengadilan Agama Sumber sudah tidak optimal lagi karena minat masyarakat yang sudah beralih pada sosial media dalam mengakses atau mencari informasi terkini.

Kata Kunci: Cerai Ghaib, Panggilan, Pengadilan Agama Sumber

ABSTRACT

Ahmad Mustain Awaludin. NIM: 1708201098, "PROBLEMATICS OF IMPLEMENTING GHAIB DIVORCE CASES THROUGH MASS MEDIA IN THE DIGITALIZATION ERA (Studies at the Sumber Religious Court Class 1A)", 2023.

Cases in marriage if one of the husband and wife leaves their partner for a long time and it is not clear about their whereabouts, then the left party has the right to file for divorce. Divorce can only be done before a court hearing. Divorce in which the existence of the defendant or the respondent is not clearly known in the territory of Indonesia is called an unseen divorce. In the process of summoning the unseen party, the Panel of Judges will send a bailiff to make a summons which will then be conveyed through the mass media. This is regulated in accordance with Government Regulation no. 9 of 1975. In this technological era or also called the era of digitalization, the Sumber Class 1A Religious Court still uses mass media in the form of radio and newspapers to summon the occult party. Meanwhile, most people rarely use radio to access or search for the latest information.

This study aims to answer the questions that are the subject of discussion, namely related to problems and optimization in the implementation of summoning the occult party to unseen divorce cases through the mass media in this digitalization era at the Sumber Class 1A Religious Court. The objectives to be achieved by the researcher are to find out the problems in the implementation of summoning the occult party in the case of an unseen divorce and to find out the optimization in the implementation of the summons of the unseen party in the case of an unseen divorce through the mass media in this digitalization era at the Sumber Religion Court Class 1A. This study uses qualitative research and is descriptive analysis. The data obtained using field research techniques (field research) were collected from interviews, observations, documentation which were then analyzed.

The results of this study are the summons of the occult party in the case of an unseen divorce at the Sumber Religious Court Class 1A carried out via Suara Citra Muda radio, Cipanas Dukuntang, Cirebon Regency and the internet website of the Sumber Religious Court, and the relaas of the summons is posted on the notice board of the Sumber Religious Court and the Regency Regent's Office. Cirebon. Meanwhile, the defendant/respondent who was unseen rarely accessed all of this, moreover the selected radio was a local radio whose access was only known to residents of Cirebon Regency. The Sumber Religious Court did not make any effort to maximize summons from the unseen other than summons via radio because they followed the regulations stipulated by Government Regulation No. 9 of 1975. The implementation of subpoenaing the occult by the Sumber Religious Court is no longer optimal because people's interest has turned to social media in accessing or seeking the latest information.

Keywords: *Unseen Divorce, Summons, Source Religious Courts*

الخلاصة

احمد مستعين اول الدين NIM: 1708201098 ، " مشاكل تنفيذ حالات انفصال غيب من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية في عصر التحول الرقمي (دراسات في المحاكم الدينية ، سومير الفئة 1A)" ، ٢٠٢٣ .

حالات الزواج إذا ترك أحد الزوجين الشريك لفترة طويلة ولم يتضح مكان وجودهما فيحق للطرف الأيسر طلب الطلاق. لا يمكن أن يتم الطلاق إلا قبل جلسة استماع في المحكمة. يُطلق على الطلاق الذي لا يكون فيه وجود المدعى عليه أو المدعى عليه معروفاً بوضوح في أراضي إندونيسيا طلاقاً غير مرئي. في عملية استدعاء الطرف غير المرئي ، سترسل هيئة القضاة محضراً لإجراء استدعاء يتم نقله بعد ذلك عبر وسائل الإعلام. يتم تعيينه وفقاً لذلك لائحة الحكومة رقم ٩ لسنة ١٩٧٥. في هذا العصر التكنولوجي أو يسمى أيضاً عصر الرقمنة، في المحاكم الدينية المصدر الفئة 1A في تنفيذ دعوة الغيب، لا يزالون يستخدمون وسائل الإعلام في شكل الراديو والصحف. وفي الوقت نفسه ، نادراً ما يستخدم معظم الناس الراديو للوصول إلى أحدث المعلومات أو البحث عنها.

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التي هي موضوع المناقشة ، وهي تتعلق بالمشكلات والاستفادة المثلى في تنفيذ استدعاء الطرف الغامض لقضية الطلاق غير المرئي عبر وسائل الإعلام في عصر الرقمنة هذا في المحاكم الدينية المصدر الفئة 1A. الأهداف التي يريد الباحث تحقيقها هي معرفة المشاكل في تنفيذ استدعاء الطرف الغامض في حالة الطلاق غير المرئي ومعرفة الأمثل في تنفيذ استدعاء الطرف غير المرئي في حالة الطلاق غير المرئي عبر وسائل الإعلام في عصر الرقمنة هذا في المحاكم الدينية المصدر الفئة 1A. تستخدم هذه الدراسة البحث النوعي والتحليل الوصفي. تم جمع البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام تقنيات البحث الميداني (البحث الميداني) من المقابلات والملاحظات والوثائق التي تم تحليلها بعد ذلك.

نتائج هذه الدراسة هي استدعاءات من الطرف الخفي في حالة الطلاق غير المرئي في المحاكم الدينية المصدر الفئة 1A أجريت من خلال إذاعة *Suara Citra Muda* و *Cipanas Dukuntang* و *Cirebon Regency* والموقع الإلكتروني لمحكمة *Sumber* الدينية ولصق الاستدعاء على لوحة إعلانات محكمة *Sumber* الدينية ومكتب *Regent of Cirebon Regency* في هذه الأثناء ، نادراً ما كان المدعى عليه / المدعى عليه قد تمكن من الوصول إلى كل هذا ، علاوة على ذلك ، كان الراديو المختار إذاعة محلية كان الوصول إليها معروفاً فقط لسكان سيربيون ريجنسي. لم تبذل محكمة سومير الدينية أي جهد لتعظيم الاستدعاءات من غير المرئي بخلاف الاستدعاء عبر الراديو لأنها اتبعت اللوائح المنصوص عليها في اللائحة لائحة الحكومة رقم ٩ لسنة ١٩٧٥. لم يعد تنفيذ أمر استدعاء غامض من قبل محكمة سومير الدينية هو الأمثل لأن اهتمام الناس تحول إلى وسائل التواصل الاجتماعي في الوصول إلى أحدث المعلومات أو البحث عنها.

الكلمات المفتاحية: الطلاق غير المرئي ، الاستدعاء ، المحاكم الدينية المصدر

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMANGGILAN PERKARA CERAI
GHAIB MELALUI MEDIA MASSA DI ERA DIGITALISASI
(Studi di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A)**

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah

Oleh:

AHMAD MUSTAIN AWALUDIN

NIM: 1708201098

Pembimbing:

Pembimbing I,



Dr. Leliva, M.H.

NIP. 19731228 200710 2 003

Pembimbing II,



H. Nursvamsudin, M.A.

NIP. 1971081 6200312 1 002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga



Asep Saepullah, M.H.I.

NIP. 19720915 200003 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksian terhadap penelitian skripsi saudara/i **Ahmad Mustain Awaludin**, NIM : **1708201098**, dengan judul **“PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMANGGILAN PERKARA CERAI GHAIB MELALUI MEDIA MASSA DI ERA DIGITALISASI (Studi di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A)”**, kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan pada program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqasyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb

Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr. Leliva, M.H.

NIP. 19731228 200710 2 003

Pembimbing II,



H. Nursvamsudin, M.A.

NIP. 1971081 6200312 1 002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



Asep Saepullah, M.H.I.

NIP. 19720915 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMANGGILAN PERKARA CERAI GHAIB MELALUI MEDIA MASSA DI ERA DIGITALISASI (Studi di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A)”**, oleh **Ahmad Mustain Awaludin, NIM: 1708201098**, telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 12 Juni 2023.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Mustain Awaludin
NIM : 1708201098
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 18 September 1998
Alamat : Jl. Dewi Sartika Blok Cigugur, Kelurahan Kenanga,
Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMANGGILAN PERKARA CERAI GHAIB MELALUI MEDIA MASSA DI ERA DIGITALISASI (Studi di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A)”**, ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penelitian referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 05 Juni 2023



AHMAD MUSTAIN AWALUDIN
NIM. 1708201098

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneiti dapat menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan ini. Shalawat dan salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW agar senantiasa diberikan syafaatnya di akhirat kelak.

Terima kasih aku ucapkan untuk Ayahanda tercinta, yang sudah rela bekerja keras untuk mencari nafkah demi kebutuhan keluarga dan pendidikan anak-anaknya. Ayah yang mengajarkan bagaimana untuk bertahan hidup didunia yang keras ini dengan penuh semangat, bahkan selalu kuat dalam mempertahankan hidupnya dengan rasa sakit yang sering dialami, sehingga menjadi sosok motivator bagi diriku dengan segala hal yang telah dilakukan selama ini. Jazakallahu khoiron katsiron ayah, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keberkahan di dunia hingga akherat kelak.

Terima kasih juga aku ucapkan untuk Ibunda tercinta, terima kasih telah melahirkanku dan dengan sabar merawat anak-anakmu. Ibu merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya, sehingga aku bisa menjadi seperti saat ini. Kaulah yang mengajarkan aku tentang kesabaran dan keikhlasan serta menjadi sumber kekuatanku menjalankan hidup selama ini. Aku mungkin sering membuat ibu kecewa, namun bagaimanapun sikapku kepadamu, engkau tetap menganggapku sebagai anakmu dan selalu mendoakan yang terbaik untukku. Terimakasih ibu, semoga doa yang engkau panjatkan demi kesuksesan aku sebagai anakmu, Allah kabulkan.

Terima kasih aku ucapkan untuk kedua orang tuaku, ayah dan ibu, yang telah memberikanku kasih sayang yang amat besar, berkat do'a kalianlah aku bisa menjadi seperti sekarang. Tidak akan bisa aku menggantikan kasih sayang dan kerja keras kedua orang tuaku, aku hanya dapat memanjatkan do'a disetiap sujudku pada Allah Ta'ala untuk kedua orang tuaku.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَا نِي صَغِيرًا أَمِين

Artinya: “Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku (Ibu dan Bapakku), sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil.” Aamiin.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti dilahirkan di Cirebon pada tanggal 18 September 1998. Dengan penuh kasih sayang peneliti dibesarkan dengan nama Ahmad Mustain Awaludin. Peneliti adalah anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Ibu Sri Mulyani dan Bapak Shobar.

Riwayat Pendidikan :

SD : SD Negeri 1 Tukmudal Kab. Cirebon, lulus tahun 2011

SMP : SMP Negeri 1 Sumber Kab. Cirebon lulus tahun 2014

SMA : Madrasah Aliyah Negeri 1 Cirebon lulus tahun 2017

Pengalaman Organisasi:

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga pada tahun 2019
 - Jabatan Anggota Departemen Dalam Negeri
2. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
 - Jabatan Anggota Biro Kaderisasi

Peneliti mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Program studi Hukum Keluarga dan mengambil judul Skripsi **“PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMANGGILAN PERKARA CERAI GHAIB MELALUI MEDIA MASSA DI ERA DIGITALISASI (Studi di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A)”**, di bawah bimbingan Ibu Dr. Leliya, M.H., dan Bapak H. Nursyamsudin, M.A.



MOTTO HIDUP

***SEBAGAIMANAPUN KONDISI KITA JANGAN LUPA UNTUK
TA'DZIM ATAU HORMAT KEPADA GURU DAN ORANG TUA
KARENA KUNCI UTAMA MENUJU SUKSES ADALAH TATKALA
IA TA'DZIM KEPADA GURU DAN ORANG TUANYA.***

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga laporan penelitian skripsi yang berjudul **“Problematika Pelaksanaan Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib Melalui Media Massa Di Era Digitalisasi (Studi di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A)”**, ini dapat diselesaikan.

Pemanggilan pihak yang dighaibkan dalam perkara cerai ghaib di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A dilakukan melalui radio Suara Citra Muda Cipanas Dukupuntang Kabupaten Cirebon dan website internet Pengadilan Agama Sumber serta di tempelkan relaas panggilannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Sumber dan Kantor Bupati Kabupaten Cirebon. Sedangkan tergugat/termohon yang dighaibkan, jarang sekali mengakses itu semua, terlebih radio yang dipilih adalah radio lokal yang aksesnya hanya diketahui oleh warga Kabupaten Cirebon saja. Pengadilan Agama Sumber tidak melakukan upaya untuk memaksimalkan panggilan ghaib selain pemanggilan melalui radio karena mengikuti regulasi yang telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pelaksanaan pemanggilan pihak yang dighaibkan oleh Pengadilan Agama Sumber sudah tidak optimal lagi karena minat masyarakat yang sudah beralih pada sosial media dalam mengakses atau mencari informasi terkini.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga (S1) pada Fakultas Syari'ah.

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag., Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dr. H. Edy Setiawan, Lc., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Asep Saepullah, M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. H. Nursyamsudin, M.A., Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.

5. Dr. Leliya, M.H., dan H. Nursyamsudin, M.A., selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi peneliti selama menyusun skripsi ini.
6. Segenap dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada program Studi Hukum Keluarga, yang dengan sabar dalam memberikan pelayanan dan menyampaikan ilmu pengetahuan selama saya menempuh studi.
7. Bapak Drs. Syarip Hidayat M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kab.Cirebon dan Bapak Abdul Hakim, M.H selaku Panitra di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kab. Cirebon yang telah banyak membantu dan memberikan informasi selama penelitian.
8. Kepada sahabat-sahabatku yang selalu mendukungu dan berbagi ilmu denganku. Serta kepada semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, diucapkan terimakasih dan semoga kebaikan yang telah dilakukan, Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan. Aamiin.

Cirebon, 05 Juni 2023

Peneliti,

Ahmad Mustain Awaludin

NIM. 1708201098

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ	Š	es (dengan titik di bawah)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ر	Râ'	r	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	“	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi

ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	„el
م	Mîm	M	„em
ن	Nûn	N	„en
و	Wâwû	W	W
ه	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ya

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	دو	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة		Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila di matikan tulis h

حكمة		Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية		Ditulis	<i>Jizyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة الاولياء		Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	--	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر		Ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
------------	--	---------	-----------------------

D. Vokal pendek

َ		Ditulis	A
ِ		Ditulis	I

ـُـ	Ditulis	U
-----	---------	---

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya”mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Fathah + yā”mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu ماتي فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>A’antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U’iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La’in syakartum</i>

H. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur’an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	Ditulis	<i>As-Sama’</i>
--------	---------	-----------------

الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>
-------	---------	------------------

I. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفرود	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
خلاصة	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
1. Identifikasi Masalah	6
a. Wilayah Kajian	6
b. Pendekatan Penelitian	6
c. Jenis Masalah	7
2. Batasan Masalah	7
3. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Kerangka Pemikiran	13
G. Metodologi Penelitian	16

1. Jenis Penelitian	16
2. Sumber Data	17
3. Teknik Pengumpulan Data	18
4. Teknik Pengolahan Data	18
5. Teknik Analisis Data	19
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN UMUM PERCERAIAN DAN MEDIA MASSA	21
A. Pengertian Perceraian	21
1. Pengertian Cerai Ghaib	24
2. Dasar Hukum Cerai Ghain	25
3. Sebab Terjadinya Cerai Ghaib	27
4. Syarat-Syarat Gugatan Cerai Ghaib	28
5. Pemanggilan Pihak Berperkara	30
6. Teknis Pemanggilan Pihak Berperkara	32
B. Tinjauan Umum Media Massa	35
1. Pengertian Media Massa	35
2. Bentuk-Bentuk Media Massa	36
3. Peran Media Massa	39
BAB III OBJEK PENELITIAN	41
A. Profil Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A	41
1. Sejarah Berdirinya	41
2. Struktur Organisasi	46
B. Visi Misi Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A	50
C. Kewenangan Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A	51
1. Kewenangan Relatif	51
2. Kewenangan Absolut	53
D. Laporan Perkara Tingkat Pertama Tahun 2022	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Problematika Pelaksanaan Pemanggilan Pihak Terhadap Perkara Cerai Ghaib Melalui Media Massa di Era Digitalisasi di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A	57
B. Optimalisasi Pelaksanaan Pemanggilan Pihak Terhadap Perkara Cerai Ghaib Melalui Media Massa di Era Digitalisasi di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A	61
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70

